



P U T U S A N
Nomor 319/PID/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN.
Tempat lahir : Ngawi.
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun / 20 Januari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumnas Blok C 10 No. 3 Rt. 07 Rw. 010
Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Guru Ngaji.
Pendidikan : SMA.
- II. Nama lengkap : ATAM Bin MURINO.
Tempat lahir : Cilacap.
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 21 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Toram II No. 2 Rt. 04/10 Kelurahan Tegal
Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 16 Mei 2017, Nomor SPP/83/IV/2017/Sektor Kareng, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 ;

Hal.1 dari 18 hal. Pututusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 5 Juni 2017, Nomor 1049/0.1.12/Epp.1/06/2017. sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2017, Nomor PRINT-5042/0.1.12/Ep.1/07/2017, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 25 Juli 2017 Nomor 1244/Pen.Pid/B/2017/PN.Jkt.Brt., sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 7 Agustus 2017, Nomor 1244/Pen/Pid/B/2017/PN.Jkt.Brt., sejak tanggal 24 Agustus sampai dengan 1 Oktober 2017 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 2 Oktober 2017, Nomor 1952/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 2076/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 November 2017, Nomor 319/PID/2017/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 27 September 2017, Nomor 1244/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2017, No. Reg. Perkara : PDM-309/JKTBR/07/2017, terhadap para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa mereka terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN dan terdakwa II. ATAM bin MURINO, pada tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 29 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain dalam bulan Agustus 2016 s/d Januari 2017, bertempat di Bimbel Coi atau Yayasan IQBALUL HAQ AL-BASYIR yang terletak di Jalan Pangrango 16 No. 16A Rt. 12

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 10 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan mana tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa II ATAM Bin MURINO mengajak terdakwa I PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN untuk membujuk dan mengajak para jemaah ngaji terdakwa I PARNI untuk menunaikan ibadah Umroh ke tanah suci Makkah dengan biaya sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa II ATAM telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari perorang senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikarenakan tertarik maka terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN selaku guru/ustad mengajar ngaji memberitahukan serta mengajak kepada jemaahnya bahwa bulan Februari 2017 akan mengadakan Umroh ketanah suci dengan biaya senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan dijanjikan berangkat pada tanggal 27 Februari 2017 karena yang menawarkan adalah terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebagai guru ngaji jemaah sehingga para jemaah tertarik dan mau ikut melaksanakan ibadah Umroh kemudian setelah itu sebelum mendaftarkan untuk ikut berangkat Umroh ketanah Suci pada bulan Februari 2017 dan kemudian para jemaah berkoordinasi dengan keluarganya masing-masing, setelah ada kesepakatan kemudian para jemaah bersedia mengikuti ajakan guru ngaji tersebut sehingga para jemaah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan seperti KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga di Bimbel Coi atau Yayasan IQBALUL HAQ AL-BASYIR yang terletak di Jalan Pangrango 16 No. 16A Rt. 12 Rw. 10 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah para jemaah sebanyak 22 (dua puluh) orang diantaranya 7 (tujuh) jemaah saksi ABDUL LATIF WAHID tersebut masing-masing bernama SUWARNI, SURYANI, NANEN, IJAH, SYUKUR, INEM dan KARTIYEM sudah membayar lunas kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN masing-masing sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan saksi ABDUL LATIF WAHID dikenakan biaya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan saksi ABDUL LATIF WAHID tersebut adalah Ketua rombongan/guru ngaji dan para jemaah lain yang sudah membayar untuk biaya pemberangkatan ibadah Umroh kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN diantaranya sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 Agustus 2017, saksi TADJUDIN Bin DJAWARI setor uang kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN di tempat Yayasannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pemberangkatan umroh.
 - Pada tanggal 25 Oktober 2016, saksi JARNO transfer uang kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN ke nomor Rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 02601038846507 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi JARNO transfer uang kembali sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor Rekening yang sama Bank BRI dan kemudian bayar tunai kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang dari untuk 3 (tiga) kali pembayaran untuk pemberangkatan umroh.
 - Saksi KASIMIN bin SADIKROMO telah melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali diantaranya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN untuk biaya keberangkatan 2 (dua) orang (suami dan istri) umroh yaitu melalui transfer ke nomor rekening BRI 020.6010.388.465.07 An. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN.
 - Saksi MUHAMMAD YADI membayar kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN dengan cara mencicil yaitu pada tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pemberangkatan umroh.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Maret 2016 saksi SONI MARTIN mulai menabung kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 April 2016 saksi SONI MARTIN menyetorkan kembali kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2016 saksi SONI MARTI menyetorkan kembali kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Nopember 2017 saksi SONI MARTIN menyetorkan kembali kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 29 Desember 2016 saksi SONI MARTI menyetorkan kembali kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan tanggal 22 Februari 2016 saksi SONI MARTIN menyetorkan kembali kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemberangkatan umroh bersama orang tuanya.
- Pada tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 wib, saksi RIDWAN LUBIS membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 09.30 wib, saksi RIDWAN LUBIS mendatangi ke Yayasan yang dipimpin oleh terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN untuk pelunasan pembayaran berangkat umroh sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa dikarenakan terdakwa I PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN merupakan guru mengaji/ustad dan berbicara meyakinkan kepada para jamaah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang bahwa pemberangkatan menunaikan ibadah Umroh akan berangkat sekira bulan Feburari 2017, maka para jemaah melakukan pembayaran dan terkumpul pembayaran para calon jemaah uang senilai Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) dari rincian Rp. 24.000.000,- x 21 orang jemaah = total senilai Rp. 504.000.000,- ditambah + uang dari saksi ABDUL LATIF WAHID senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hingga totalnya senilai Rp. 509.000.000,- (lima ratus sembilan juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN setorkan kepada terdakwa II. ATAM bin MURINO sebesar Rp. 391.300.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa yang terdakwa I. PARNI MUHAMAD

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIRUN bin WADIMIN tidak setorkan kepada terdakwa II. ATAM bin MURINO senilai Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa awal bulan Februari 2017, pada saat saksi ABDUL LATIF WAHID dan jamaah saksi ABDUL LATIF WAHID lainnya melaksanakan manasik di kantor Yayasan IQBALUL HAQ AL-BASYIR milik terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN kemudian terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN memberitahukan bahwa yang akan memberangkatkan saksi ABDUL LATIF WAHID dan jamaah saksi ABDUL LATIF WAHID lainnya umroh yaitu pihak travel PT. ILHAM WISATA MANDIRI yang beralamat DI Jalan Raya Menceng Jakarta Barat lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN menyuruh saksi ABDUL LATIF WAHID dan jamaah saksi ABDUL LATIF WAHID lainnya pergi ke kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk mengurus pembuatan Paspor kemudian setibanya di kantor Imigrasi tersebut saksi ABDUL LATIF WAHID bertemu dengan saksi SITI AISYAH selaku pihak yang akan membantu dalam pembuatan Paspor kemudian saksi SITI AISYAH memberikan surat rekomendasi travel yang akan memberangkatkan umroh kepada saksi ABDUL LATIF WAHID dan para jemaah lainnya berikut dokumen persyaratan lainnya yang sebelumnya sudah diserahkan kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN namun ternyata surat rekomendasi travel yang diberikan saat itu bukan dari pihak PT. ILHAM WISATA MANDIRI, melainkan PT MAHARANI SEJAHTERA Tour & Travel yang beralamat di Jalan Cipinang Besar No. 6 Rt. 06/06 Cipinang Tengah Kec. Jatinegara Jakarta Timur dan setelah itu saksi ABDUL LATIF WAHID dan para jemaah lainnya melakukan cek kesehatan untuk pemberangkatan umroh.
- Bahwa kemudian setelah mendekati pemberangkatan umroh pada tanggal 27 Februari 2017 namun pemberangkatan tidak terlaksana/batal dikarenakan uang para jemaah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan jumlah senilai Rp. 509.000.000,- (lima ratus sembilan juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN dengan rincian yaitu Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN hingga habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa oleh terdakwa II ATAM Bin MURINO uang jamaah sebesar Rp. 391.300.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa I PARNI MUHAMMAD sebagai biaya

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan keberangkatan calon jamaah umroh sebanyak 22 (dua puluh dua) orang ternyata oleh terdakwa II ATAM Bin MURINO tidak di setorkan/dibayarkan kepada PT ILHAM WISATA MANDIRI melainkan oleh terdakwa II ATAM dipergunakan untuk mengganti biaya pengembalian calon jamaah Umroh dari daerah Rawa Bokor Kec. Benda sebanyak 15 (lima belas) orang yang gagal berangkat pada pertengahan tahun 2016.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN yakni untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari calon jemaah dengan cara mengajak/membujuk jamaah ngaji terdakwa I dan uang keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan maksud dan tujuan terdakwa II ATAM Bin MURINO yakni uang jemaah dipergunakan untuk mengganti biaya pengembalian calon jamaah Umroh dari daerah Rawa Bokor Kec. Benda sebanyak 15 (lima belas) orang yang gagal berangkat pada pertengahan tahun 2016 dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ABDUL LATIF WAHID beserta 7 (tujuh) orang jemaahnya, saksi RIDWAN LUBIS, saksi JARNO, saksi TADJUDIN, saksi KASIMIN, saksi MUHAMAD YADI dan saksi SONI MARTIN mengalami kerugian materiil masing-masing berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat Juta rupiah) dan kerugian Immateriil berupa tidak jadi berangkat menjalankan ibadah Umroh.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN dan terdakwa II. ATAM bin MURINO, pada tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 29 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain dalam bulan Agustus 2016 s/d Januari 2017, bertempat di Bimbel Coi atau Yayasan IQBALUL HAQ AL-BASYIR yang terletak di Jalan Pangrango 16 No. 16A Rt. 12 Rw. 10 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan mana tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN mengajar ngaji kemudian memberitahukan dan mengajak kepada para jemaahnya bahwa bulan Februari 2017 akan mengadakan Umroh ketanah suci dengan biaya senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan dijanjikan berangkat pada tanggal 27 Februari 2017 karena yang menawarkan adalah terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebagai guru ngaji jemaah sehingga para jemaah tertarik dan mau ikut melaksanakan ibadah Umroh kemudian setelah itu sebelum mendaftarkan untuk ikut berangkat Umroh ketanah Suci pada bulan Februari 2017 dan kemudian para jemaah berkoordinasi dengan keluarganya masing-masing, setelah ada kesepakatan kemudian para jemaah bersedia mengikuti ajakan guru ngaji tersebut sehingga para jemaah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan seperti KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga di Bimbel Coi atau Yayasan IQBALUL HAQ AL-BASYIR yang terletak di Jalan Pangrango 16 No. 16A Rt. 12 Rw. 10 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian setelah para jemaah sebanyak 22 (dua puluh) orang diantaranya 7 (tujuh) jemaah saksi ABDUL LATIF WAHID tersebut masing-masing bernama SUWARNI, SURYANI, NANEN, IJAH, SYUKUR, INEM dan KARTIYEM sudah membayar lunas kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN masing-masing sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan saksi ABDUL LATIF WAHID dikenakan biaya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan saksi ABDUL LATIF WAHID tersebut adalah Ketua rombongan/guru ngaji dan para jemaah lain yang sudah membayar untuk biaya pemberangkatan ibadah Umroh kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN diantaranya sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 Agustus 2017, saksi TADJUDIN Bin DJAWARI setor uang kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN di tempat Yayasannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pemberangkatan umroh.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2016, saksi JARNO transfer uang kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN ke nomor Rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 02601038846507 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi JARNO transfer uang kembali sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor Rekening yang sama Bank BRI dan kemudian bayar tunai kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang dari untuk 3 (tiga) kali pembayaran untuk pemberangkatan umroh.
- Saksi KASIMIN bin SADIKROMO telah melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali diantaranya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN untuk biaya keberangkatan 2 (dua) orang (suami dan istri) umroh yaitu melalui transfer ke nomor rekening BRI 020.6010.388.465.07 An. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN.
- Saksi MUHAMMAD YADI membayar kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN dengan cara mencicil yaitu pada tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pemberangkatan umroh.
- Pada tanggal 23 Maret 2016 saksi SONI MARTIN mulai menabung kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 April 2016 saksi SONI MARTIN menyetorkan kembali kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2016 saksi SONI MARTIN menyetorkan kembali kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Nopember 2017 saksi SONI MARTIN menyetorkan kembali kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 29 Desember 2016 saksi SONI MARTIN menyetorkan kembali kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan tanggal 22 Februari 2016 saksi SONI MARTIN menyetorkan kembali kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN sebesar

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemberangkatan umroh bersama orang tuanya.

- Pada tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 wib, saksi RIDWAN LUBIS membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 09.30 wib, saksi RIDWAN LUBIS mendatangi ke Yayasan yang dipimpin oleh terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN untuk pelunasan pembayaran berangkat umroh sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa dikarenakan terdakwa I PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN merupakan guru mengaji/ustad dan berbicara meyakinkan kepada para jamaah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang bahwa pemberangkatan menunaikan ibadah Umroh akan berangkat sekira bulan Feburari 2017, maka para jemaah melakukan pembayaran dan terkumpul pembayaran para calon jamaah uang senilai Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) dari rincian Rp. 24.000.000,- x 21 orang jamaah = total senilai Rp. 504.000.000,- ditambah + uang dari saksi ABDUL LATIF WAHID senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hingga totalnya senilai Rp. 509.000.000,- (lima ratus sembilan juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN setorkan kepada terdakwa II. ATAM bin MURINO sebesar Rp. 391.300.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa yang terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN tidak setorkan kepada terdakwa II. ATAM bin MURINO senilai Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awal bulan Februari 2017, pada saat saksi ABDUL LATIF WAHID dan jamaah saksi ABDUL LATIF WAHID lainnya melaksanakan manasik di kantor Yayasan IQBALUL HAQ AL-BASYIR milik terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN kemudian terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN memberitahukan bahwa yang akan memberangkatan saksi ABDUL LATIF WAHID dan jamaah saksi ABDUL LATIF WAHID lainnya umroh yaitu pihak travel PT. ILHAM WISATA MANDIRI yang beralamat DI Jalan Raya Menceng Jakarta Barat lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN menyuruh saksi ABDUL LATIF WAHID dan jamaah saksi ABDUL LATIF WAHID lainnya pergi ke kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk mengurus pembuatan Paspor kemudian setibanya di kantor Imigrasi tersebut saksi ABDUL LATIF WAHID bertemu dengan saksi SITI AISYAH selaku pihak

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membantu dalam pembuatan Paspor kemudian saksi SITI AISYAH memberikan surat rekomendasi travel yang akan memberangkatkan umroh kepada saksi ABDUL LATIF WAHID dan para jemaah lainnya berikut dokumen persyaratan lainnya yang sebelumnya sudah diserahkan kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN namun ternyata surat rekomendasi travel yang diberikan saat itu bukan dari pihak PT. ILHAM WISATA MANDIRI, melainkan PT MAHARANI SEJAHTERA Tour & Travel yang beralamat di Jalan Cipinang Besar No. 6 Rt. 06/06 Cipinang Tengah Kec. Jatinegara Jakarta Timur dan setelah itu saksi ABDUL LATIF WAHID dan para jemaah lainnya melakukan cek kesehatan untuk pemberangkatan umroh.

- Bahwa kemudian setelah mendekati pemberangkatan umroh pada tanggal 27 Februari 2017 namun pemberangkatan tidak terlaksana/batal dikarenakan uang para jemaah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan jumlah senilai Rp. Rp. 509.000.000,- (lima ratus sembilan juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN dengan rincian yaitu Rp. 60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN hingga habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa oleh terdakwa II ATAM Bin MURINO uang jamaah sebesar Rp. 391.300.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa I PARNI MUHAMMAD sebagai biaya pengurusan keberangkatan calon jamaah umroh sebanyak 22 (dua puluh dua) orang ternyata oleh terdakwa II ATAM Bin MURINO tidak di setorkan/dibayarkan kepada PT ILHAM WISATA MANDIRI melainkan oleh terdakwa II ATAM dipergunakan untuk mengganti biaya pengembalian calon jamaah Umroh dari daerah Rawa Bokor Kec. Benda sebanyak 15 (lima belas) orang yang gagal berangkat pada pertengahan tahun 2016.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN yakni untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari calon jemaah dengan cara mengajak/membujuk jamaah ngaji terdakwa I dan uang keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan maksud dan tujuan terdakwa II ATAM Bin MURINO yakni uang jamaah dipergunakan untuk mengganti biaya pengembalian calon jamaah Umroh dari daerah Rawa Bokor Kec. Benda sebanyak 15 (lima belas) orang yang gagal berangkat pada pertengahan tahun 2016 dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL LATIF WAHID beserta 7 (tujuh) orang jemaahnya, saksi RIDWAN LUBIS, saksi JARNO, saksi TADJUDIN, saksi KASIMIN, saksi MUHAMAD YADI dan saksi SONI MARTIN mengalami kerugian materiil masing-masing berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat Juta rupiah) dan kerugian Immateriil berupa tidak jadi berangkat menjalankan ibadah Umroh.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 6 September 2017, No. Reg. Perkara : PDM-309/JKTBR/07/2017, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN dan terdakwa II. ATAM Bin MURINO terbukti bersalah *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN dan terdakwa II. ATAM Bin MURINO pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar struk transfer Bank BCA ke Bank BRI.
 - 2 (dua) buku paspor hijau atas nama KASIMIN dan DARMINI KEMIS SONADI
dikembalikan kepada KASIMIN bin SADIKROMO
 - 20 (dua puluh) lembar kwitansi tanda terima setoran umroh.
 - 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ATAM bin MURINO.
dikembalikan kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN
 - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang umroh dengan nomor 21 dan 22.
 - 1 (satu) paspor hijau atas nama RID WAN LUBIS.
dikembalikan kepada RID WAN LUBIS
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima setoran umroh dengan nomor 26 dan 27.
 - 3 (tiga) paspor wama hijau atas nama ABDUL LATIB WAHID dan NANEN IDUP serta IDJAH SAIMAN.
 - 2 (dua) buku tabungan a.n NANEN dan IBU IJAH
dikembalikan kepada ABDUL L ATIF WAHID
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran umroh dikembalikan
kepada MUHAMAD YADI
 - 2 (dua) lembar struk transper Bank BNI ke Bank BRI
dikembalikan kepada JARNO
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran umroh dengan nomor 20 (dua puluh).
dikembalikan kepada TADJUDIN bin DJAWARI
 - 2 (dua) lembar struk transper Bank BNI ke Bank BRI.
dikembalikan kepada JARNO.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 September 2017, Nomor 1244/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN dan Terdakwa II. ATAM bin MURINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN BEBERAPA KALI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ATAM bin MURINO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar struk transfer Bank BCA ke Bank BRI
 - 2 (dua) buah paspor hijau atas nama KASIMIN dan DARMINI KEMIS SONADI

dikembalikan kepada KASIMIN bin SIDIKROMO

- 20 (dua puluh) lembar kwitansi tanda terima setoran umroh
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ATAM bin MURINO

dikembalikan kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN

- 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang umroh dengan nomor 21 dan 22
- 1 (satu) paspor hijau atas nama RIDWAN LUBIS

Dikembalikan kepada RIDWAN LUBIS

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima setoran umroh dengan nomor 26 dan 27
- 3 (tiga) paspor warna hijau atas nama ABDUL LATIB WAHID dan NANEN IDUP serta IDJAH SAIMAN
- 2 (dua) buku tabungan a.n NANEN dan IBU IJAH

dikembalikan kepada ABDUL LATIF WAHID

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran umroh

dikembalikan kepada MUHAMAD YADI

- 2 (dua) lembar struk transfer Bank BNI ke Bank BRI

dikembalikan kepada JARNO

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran umroh nomor 20 (dua puluh)

dikembalikan kepada TADJUDIN bin DJAWARI

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 2

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1244/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT., tanggal 27 September 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 16 Oktober 2017 ;

2. Surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Oktober 2017, Nomor W10.U2/10311, 10312, 10313/HK.01/10/2017, kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, kepada Terdakwa II dan Terdakwa I, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
3. Memori Banding tertanggal 15 November 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 November 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I pada tanggal 23 November 2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa I, karena terlalu ringan hanya 1 (satu) tahun, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Terdakwa I merupakan guru mengaji/ustad, dia yang mengajak /menawarkan untuk melaksanakan ibadah umroh kepada jemaahnya, sehingga jemaahnya banyak yang tertarik, namun akhirnya pemberangkatan tidak terlaksana karena uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 September 2017, Nomor 1244/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT., dan memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1244/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT., tanggal 27 September 2017 yang dimintakan banding, sekedar kualifikasi pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I PARNI MUHAMAD BASIRUN Bin WADIMIN, dan Terdakwa II ATAM bin MURINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT " ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN bin WADIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. ATAM bin MURINO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar struk transfer Bank BCA ke Bank BRI;
- 2 (dua) buah paspor hijau atas nama KASIMIN dan DARMINI KEMIS SONADI;

dikembalikan kepada KASIMIN bin SIDIKROMO.

- 20 (dua puluh) lembar kwitansi tanda terima setoran umroh;
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ATAM bin MURINO.

dikembalikan kepada terdakwa I. PARNI MUHAMAD BASIRUN.

- 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang umroh dengan nomor 21 dan 22;
- 1 (satu) paspor hijau atas nama RIDWAN LUBIS;

Dikembalikan kepada RIDWAN LUBIS.

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima setoran umroh dengan nomor 26 dan 27;
- 3 (tiga) paspor warna hijau atas nama ABDUL LATIF WAHID dan NANEN IDUP serta IDJAH SAIMAN;
- 2 (dua) buku tabungan a.n NANEN dan IBU IJAH;

dikembalikan kepada ABDUL LATIF WAHID.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran umroh;
- dikembalikan kepada MUHAMAD YADI.

- 2 (dua) lembar struk transfer Bank BNI ke Bank BRI;
- dikembalikan kepada JARNO.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran umroh nomor 20 (dua puluh);

dikembalikan kepada TADJUDIN bin DJAWARI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at**, tanggal **8 Desember 2017** oleh kami ABID SALEH MENDROFA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HIDAYAT, S.H. dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 319/Pid/2017/PT.DKI., tanggal 29 November 2017,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan SRIE ATY M., S.H., M.H. Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 319/Pid/2017/ PT.DKI., tanggal 29 November 2017, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIDAYAT, S.H.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Perkara No. 319/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)